



**SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA**  
**Nomor: 001/SK/STIE-KB/I/2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**DI LINGKUNGAN STIE KASIH BANGSA**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi-misi STIE Kasih Bangsa, diperlukan adanya lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian mutu secara berkelanjutan;

b. bahwa keberadaan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) merupakan unsur penting dalam sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pendidikan tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Internal di lingkungan STIE Kasih Bangsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

5. Statuta STIE Kasih Bangsa;

**MEMUTUSKAN**

KESATU : Membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di lingkungan STIE Kasih Bangsa sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian mutu akademik maupun non-akademik secara berkelanjutan.

KEDUA : LPMI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah lembaga independen sejajar dengan Ketua STIE Kasih Bangsa

KETIGA : Susunan organisasi, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja LPMI ditetapkan kemudian melalui peraturan atau keputusan tersendiri.

KEEMPAT : Penjaminan mutu merumuskan dan mengembangkan dokumen SPMI yang terdiri atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI untuk memastikan penjaminan mutu manajemen dan penjaminan mutu akademik di lingkungan STIE Kasih Bangsa;



## **STIE KASIH BANGSA**

- KELIMA : Penjaminan mutu mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Penjaminan mutu melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu akademik yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja;
- KEENAM : Penjaminan mutu menyampaikan temuan serta memberikan rekomendasi atas temuan tersebut kepada ketua untuk di tindak lanjut pada rapat tinjauan manajemen;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Januari 2024

**Ruslaini, SE., MM**

Ketua STIE Kasih Bangsa